

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Dalam konteks Perlindungan Hukum bagi pihak konsumen pembeli satuan unit apartemen The Spring Residences yang dilakukan dengan menggunakan sistem *pre project selling* dengan membuat suatu perjanjian pengikat jual beli atau PPJB secara yuridis normatif mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak konsumen itu sendiri yang selanjutnya membuat pihak konsumen harus mengambil langkah untuk mempertahankan ataupun meminta hak-hak yang sudah sewajarnya didapatkan sebagaimana mestinya.
2. Dalam mempertahankan ataupun meminta haknya, pihak konsumen dapat menjadikan PPJB No.299/SW-NORTH-22-03-STD B/XII/LGL/20 sebagai dasar bagi konsumen untuk mendapatkan haknya kembali dan mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum formil dan materil.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan atau direkomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual PT. Kembang Sari Buana hendaknya bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak pihak konsumen seperti yang telah disepakati dalam ketentuan PPJB dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas kepada pihak konsumen.
2. Bagi pihak konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli satuan unit apartemen dan kritis terhadap perjanjian jual beli yang akan disepakati dengan meminta informasi atau keterangan dengan jelas mengenai sistem pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang PT. Kembang Sari Buana dan bersikap tegas dalam mempertahankan ataupun meminta hak-hak yang sudah sewajarnya didapatkan oleh konsumen.